



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 300.23/1317 /2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 360/0004020 Tanggal 4 Juni 2024 tentang Antisipasi Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2024 dan Peringatan Dini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Nomor BKL.00.02/023/KBB2/VI/2024 Tanggal 1 Juni 2024 tentang Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Jawa Tengah Periode Dasarian 1 Juni 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Rembang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/0004020 tentang Antisipasi Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2024.
 2. Peringatan Dini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Nomor BKL.00.02/023/KBB2/VI/2024 tentang Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Jawa Tengah Periode Dasarian 1 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Rembang Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas Status Siaga Darurat tersebut diktum KESATU adalah :
a. mempersiapkan ketersediaan data daerah yang berpotensi mengalami bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan;
b. mendata prakiraan jumlah masyarakat yang membutuhkan air bersih dan lahan yang berpotensi terjadi kebakaran;
c. memetakan sumber-sumber air bersih untuk dropping air bersih dan penanganan kebakaran hutan dan lahan;
d. berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk menginformasikan penghematan air bersih dan dropping air bersih di wilayah yang kekurangan air bersih dan menginformasikan upaya-upaya bila terjadi kebakaran hutan dan lahan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Status Siaga Darurat tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Status Siaga Darurat tersebut diktum KESATU terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Desember 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 Juni 2024

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ